PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TITICKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG

PETETAPIN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TAHUN ANGGARAN 1979/1980

rupakanya ya kapa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

: Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daurah Kotamadya. Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1979/1980 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut,

an Anggaren Pendapatan dan Balanja Daerah dimaksud

maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Perhitung

dalam Peraturan Daerah.

HENTILBANG

MENGINGAT : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok. pokok Pemerintahan di Daerah :

- 2. Undergundang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota K e c i l dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Peraturan Pemerintah Homor 5 tahun 1975 Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Ke uangan Daerah :
- 4. Percituren Pemerintah Memor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Care Penyusunan Anggor an Pendapatan dan Belanja Duerah Pelaksanaan Tata

- Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Peraturan Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Komor 8 tahun 1979 tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/ 1980 :
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Komor 2 tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MENUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PENETAPAN SEMENTARA

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT

AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN

ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1979/1980.

1. Perhitungan Anggaran :

 Pendapatan, sebesar
 Rp. 546.132.918,20

 Belanja, sebesar
 Rp. 485.275.654,88

 Sisa lebih, sebesar
 Rp. 60.857.263,32

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:

 Pendapatan, sebesar
 Rp. 137.404.453,43

 Belanja , sebesar
 Rp. 172.820.577,94

 Sisa, sebesar
 Rp. 35.416.124,51

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut:

- 1. Perhitungan Rutin:
 - a. Pendapatan, sebesar Rp. 193.164.218,47
 - b. Belarja , sebesar Rp. 191.697.082,07

Sisa lebih, sebesar Rp. 1.467.136,40

- 2. Perhitungan Pembangunan:
 - a. Pendapatan, sebesar Rp. 101.603.500,--
 - b. Belanja , sebesar Rp. 101.603.500,--

Sisa, sebesar NIHIL

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOEHADI

VALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Mojokerto, 29 September 1980

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573 Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 255/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingka II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 10 Oktober 1983 Nomer: 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya

Drs. SLAMET HARLJADI NIP. 010016425

Cap. ttd.